

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu semua unsur kesehatan baik itu pelayanan, fasilitas, barang, dan obat harus dapat diterima dengan kualitas yang baik dalam masyarakat. Kesehatan sendiri merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pada saat ini obat telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia karena dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan manusia, baik untuk mengobati ataupun mengurangi rasa sakit. Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Undang – Undang RI Nomor 36, 2014).

Dalam mengupayakan kesehatan, manusia akan membutuhkan sebuah fasilitas kesehatan untuk membeli atau menerima obat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif*, maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau oleh masyarakat (Peraturan Pemerintah RI Nomor 47, 2016). Umumnya fasilitas kesehatan memiliki tenaga kesehatan untuk menjalankan tugas pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, menyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting dalam penyelenggaraan kesehatan. Tenaga kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016 menyatakan bahwa Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analisis Farmasi.

Dalam melakukan pekerjaannya Apoteker memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan melakukan pelayanan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat tanpa resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional sedangkan pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah RI Nomor 73, 2016). Apoteker dapat melaksanakan praktek pelayanan dan pekerjaan kefarmasian, salah satunya dilakukan di apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan

kefarmasaaian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasaaian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasaaian di apotek terdiri dari dua bagian. Pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan. Kedua, pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasaaian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) serta monitoring efek samping obat (MESO) (Kementerian Kesehatan RI Nomor 73, 2016).

Dalam memahami peran dan tanggungjawab apoteker dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan kefarmasaaian, maka calon apoteker harus memiliki pengalaman praktek kerja nyata untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah dibekali salah satunya dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Widya Mandala Surabaya berkesempatan untuk bekerja sama dengan Apotek Libra yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim no 67 Surabaya, dibawah naungan dan pengawasan apt. In Estuningsih, S.Si., selaku pemilik sarana apotek Libra dan juga sebagai Apoteker pendamping. Dengan adanya kesempatan ini diharapkan calon Apoteker dapat mempelajari, dan memanfaatkan pengalaman mengenai pekerjaan dan pelayanan kefarmasaaian di Apotek. Pelaksanaan PKPA Apotek dilaksanakan selama 5 minggu, mulai dari tanggal 02 Mei 2023 hingga 03 Juni 2023.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek Libra yaitu:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskill* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek Libra yaitu:

1. Mendapatkan pengalaman dalam melakukan praktek kefarmasian di apotek.
2. Mengetahui dan mempelajari tugas serta tanggungjawab apoteker dalam mengelolah apotek
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen pengelolaan di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional